

## **BAB II**

### **BIOGRAFI NORAINI MOHD ARIFFIN**

#### **A. Riwayat Hidup**

Noraini Mohd Ariffin merupakan salah satu tokoh Akuntansi Syariah yang sudah banyak melakukan penelitian di bidang Akuntansi Syariah dan beberapa karyanya dimuat dalam tulisan orang lain di dalam maupun luar negeri. Noraini Mohd Ariffin memegang gelar PhD di bidang Akuntansi untuk bank syariah dari University of Surrey, Inggris. Dia juga memegang gelar Magister Akuntansi (dengan perbedaan) dari University of Dundee, Skotlandia dan BSc (Econs) Akuntansi dari University College of Wales, Aberystwyth, Wales. Dia mengajar beberapa mata pelajaran seperti Akuntansi Perusahaan, Akuntansi Bank Islam, Akuntansi, Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam dan Manajemen Risiko untuk Lembaga Keuangan Islam untuk tingkat sarjana dan pascasarjana.

Ia merupakan anggota Komite Syariah Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan Anggota Asosiasi Institut Akuntan Malaysia. Dia telah menerbitkan banyak artikel yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan Islam, terutama tentang manajemen risiko untuk bank syariah dan tata kelola perusahaan bank syariah. Ia pernah menjadi pembicara di konferensi nasional dan internasional. Saat ini Noraini Mohd Ariffin adalah Associate Professor di Departemen Akuntansi, IIUM.

#### **Pendidikan**

1. PhD : University of Surrey (UK), Akuntansi untuk Bank Islam (September 2005)  
Disertasi: “Meningkatkan Transparansi untuk Bank Syariah: Masalah Pelaporan Risiko dan Kemungkinan Solusinya”
2. Master : University of Dundee (UK), MA di bidang Akuntansi dan Keuangan (dengan perbedaan) (September 1995)  
Tesis: “Uji Efisiensi Bentuk Lemah Pada 47 Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Kuala Lumpur”

3. BSc University of Wales, Aberystwyth (Inggris), Ekonomi (Akuntansi) (Juli 1991)

Menyelesaikan Level 1 & Level 2 Sertifikat Praktisi Syariah (CSP) yang ditawarkan oleh Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS)

### **Proyek Penelitian**

#### Lengkap

1. 2019 - 2021 Akuntansi, Audit, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam (Hibah International Institute of Islamic Thought (IIIT))
2. 2017 - 2020 Praktik Manajemen Risiko Ketidakpatuhan Syariah di Bank Islam di Malaysia
3. 2016 - 2020 Konsultasi Kerangka Pengaturan dan Pengawasan Keuangan Islam di Tajikistan
4. 2016 - 2018 Audit Syariah di Malaysia: Efektivitas yang Dirasakan, Penentu dan Implikasinya pada Ketidakpatuhan Syariah
5. 2016 - 2018 Antecedent Praktik Etis Manajer dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Organisasi
6. 2015 - 2019 Memodelkan Pengaruh Tata Kelola Syariah, Tata Kelola Risiko, dan Tata Kelola Perusahaan dalam Memprediksi Perilaku Pengambilan Risiko Bank Islam Malaysia
7. 2015 - 2020 Model Pengungkapan Kesenjangan Ekspektasi di Lembaga Keuangan Islam Malaysia
8. 2013 - 2017 Mengembangkan Model Pembiayaan Syariah untuk Proyek Perumahan Terbengkalai
9. 2013 - 2017 Peran Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah Menuju Pembangunan Sosial Ekonomi Negara Muslim: Memanfaatkan Potensi Malaysia
10. 2013 - 2015 Praktek Terbaik Manajemen di Lembaga Zakat di Malaysia
11. 2012 - 2013 Tata Kelola Perusahaan Lembaga Keuangan Islam di Malaysia
12. 2012 - 2015 Perilaku Pembiayaan Rasional Perusahaan: Bukti Malaysia

13. 2010 - 2013 Menjelajahi Kebutuhan untuk Bergeser dari Pembiayaan Berbasis Hutang ke Pembiayaan Berbasis Ekuitas di Bank Islam: Kasus Malaysia dan Bahrain
14. 2009 - 2012 Menilai Faktor Kunci Keberhasilan Bank Islam di Malaysia: Perspektif Manajemen Risiko
15. 2008 - 2009 Persepsi Bankir Islam terhadap Qard Hassan di Bank Islam Malaysia
16. Sedang Berlangsung
17. 2019 - Hadir Meninjau Metode Perhitungan Zakat dan Penyesuaian yang Relevan di Lembaga Perbankan Islam Malaysia
18. 2007 - Sekarang Unit Riset Akuntansi dan Akuntabilitas Islam (IAARU)

## **Publikasi**

### Artikel

1. Kesenjangan ekspektasi pengungkapan syariah 2021 antara praktisi syariah dan nasabah bank syariah di Malaysia. *Asian Journal Of Accounting Perspectives*, 4 (2) hlm. 1-23
2. Praktik pengungkapan Syariah 2021 di bank syariah Malaysia menggunakan indeks pengungkapan syariah. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan Islam (IJIEF)*, 4 (Edisi Khusus) hal 63-86
3. Tata kelola syariah 2020 di bank syariah: praktik, praktisi, dan praksis. *Jurnal Keuangan Global*, () hlm. 1-39
4. Praktik audit Syariah 2020 di Malaysia: bergerak maju. *Jurnal keuangan Islam*, 9 (2) hlm. 1-14
5. 2020 Pengaruh liberalisasi keuangan terhadap stabilitas keuangan bank syariah di Malaysia. *Kemajuan dalam Jurnal Internasional Riset Bisnis*, 6 (2) hlm 62-68
6. 2020 Tingkat keterlambatan laporan audit dan mekanisme tata kelola: Bukti dari lembaga perbankan Islam di Malaysia. *Jurnal Akuntansi Islam dan Penelitian Bisnis*, 11 (1) hlm. 70-89

7. Praktik pengelolaan keuangan 2019 dan kinerja lembaga Zakat di Malaysia. *Jurnal Riset dan Praktik IPN di Sektor Publik Akuntansi dan Manajemen*, 9 (1) hlm. 1-26
8. Efektivitas audit internal syariah 2019 dan determinannya: kasus lembaga keuangan Islam di Malaysia. *Buletin Kyoto Studi Area Islam*, 12 ( ) hlm. 8-28
9. Materialitas 2019 dalam audit Syariah. *Islamic Finance News*, ( ) hlm.24
10. Persepsi pemangku kepentingan 2019 tentang proyek perumahan terlantar di Malaysia. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2 (1) hal 131-148
11. 2019 Pengukuran fungsi audit internal syariah yang efektif di lembaga keuangan Islam. *Jurnal Internasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27 (1) hlm 141-165
12. 2019 Peran persaingan sebagai mediator antara liberalisasi keuangan dan stabilitas keuangan. *Kemajuan dalam Jurnal Riset Bisnis Internasional*, ( ) hlm. 51-58
13. 2019 Peran persaingan sebagai mediator antara liberalisasi keuangan dan stabilitas keuangan. *Kemajuan dalam Business Research International Journal*, 5 (2 (S)) pp.51-58
14. Keuangan Islam 2018 dan konvergensi menuju Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS): keadaan pengembangan penelitian. *Jurnal Riset Akuntansi, Organisasi dan Ekonomi*, 1 (1) hlm. 85-97
15. 2016 Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 5 (1) hlm. 12-25
16. 2015 Tata kelola perusahaan lembaga keuangan Islam di Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 8 (1) hlm. 65-93
17. 2015 Mendalami penerapan pembiayaan berbasis ekuitas melalui musyarah mutanaqisah pada Bank Syariah di Malaysia: perspektif dari pelaku industri. *Jurnal Internasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23 (2) pp.241-261

18. 2014 Praktik manajemen risiko bank syariah terpilih di Malaysia. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Aceh*, 3 (1) hlm.26-36
19. Manajemen risiko likuiditas dan kinerja keuangan di Malaysia 2012: bukti empiris dari bank syariah. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Aceh*, 1 (2) hlm. 68-75
20. 2012 Beberapa isu tentang praktek Murabahah di bank Islam Iran dan Malaysi. *Jurnal Afrika Manajemen Bisnis.*, 6 (24) hlm. 7066-7073
21. 2011 Studi kasus penerapan konsep Qardhul Hasan sebagai produk pembiayaan pada Bank Syariah di Malaysia. *Jurnal Internasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1 (19) hlm 83-101
22. Persepsi bankir Islam Malaysia tahun 2011 tentang al-Qard al-Hasan. *Review of Islamic Economics*, 15 (2) hlm. 97-111
23. 2009 Persepsi nasabah tentang tujuan, karakteristik dan kriteria pemilihan bank syariah di Thailand. *Gajah Mada International Journal of Business*, 11 (2) hlm 167-189
24. Isu Transparansi Bank Syariah 2009. *Review of Islamic Economics*, 13 (1) hlm. 90-103
25. Risiko 2009 di bank syariah: bukti dari penelitian empiris. *Jurnal Regulasi Perbankan*, 10 (2) hlm. 153-163

#### **Item Konferensi atau Lokakarya**

1. 2016 Persepsi pemangku kepentingan tentang proyek perumahan terlantar: kasus untuk Malaysia. Dalam: Seminar Nasional Proyek Perumahan Terbangkalai: Solusi Penyebab
2. 2016 Tingkat keterlambatan laporan audit di lembaga perbankan Islam di Malaysia. Masuk: The 8th Malaysian Finance Association Conference (MFAC) & The 7th Islamic Banking, Accounting and Finance (IBAF)
3. 2015 Pengaruh tata kelola terhadap efisiensi penyaluran zakat di Brunei Darussalam. Masuk: IIUM International Accounting Conference VI (INTAC VI)

4. 2013 Menjelajahi kebutuhan untuk beralih dari pembiayaan berbasis hutang ke pembiayaan berbasis ekuitas di bank syariah: kasus Malaysia. Dalam: International Conference on Islamic Finance Muamalat and Financial Criminology (IFMFC)
5. 2011 Studi kasus penerapan konsep Qardhul Hasan sebagai produk pembiayaan pada bank syariah di Malaysia. Dalam: IIUM International Accounting Conference V (INTAC V) 2011
6. 2011 Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Pusat Islam UTM, Skudai. Dalam: The World Universities 1st Zakat Conference 2011 (WU1ZC 2011)
7. Praktik Manajemen Risiko 2011 dan Kinerja Keuangan Bank Islam: Bukti Malaysia. Dalam: Konferensi Internasional ke-8 tentang Ekonomi dan Keuangan Islam
8. 2011 Praktik Murabahah di Bank Syariah Saat Ini. Masuk: IIUM International Accounting Conference V (INTAC V)
9. 2010 Persepsi Bankir Syariah tentang Qardhul Hasan di Bank Syariah Malaysia. Dalam: The 2nd International Conference on Arab-Malaysia Islamic Global Business and Entrepreneurship 2010

#### **Buku**

1. Audit Akuntansi 2020 dan tata kelola lembaga keuangan Islam. IIIT / IIUM PRESS, ISBN:
2. Akuntansi 2020 untuk keuangan Islam. Institut Akuntan Malaysia, ISBN: 978-967-11317-9-4
3. Akuntansi 2019 untuk bank syariah. Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT), ISBN: 978-967-14480-6-9

#### **Bagian Buku**

1. 2011 Analisis praktik risiko kredit bank syariah yang beroperasi di Pakistan. Dalam: IIUM Press, ISBN: 9789670225463, hlm. 31-43

### **Pengalaman Profesional**

1. Associate Professor Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) :  
Mei 1992 – Sekarang (29 tahun 1 bulan)
2. Anggota Komite Syariah UOB : Apr 2021 – Sekarang (2 bulan)
3. Anggota Komite Syariah AmMetLife Takaful Berhad : Jun 2020 –  
Sekarang (1 tahun)
4. Anggota Komite Syariah Amanah Raya Berhad : Mar 2020 – Sekarang  
(1 tahun 3 bulan)
5. Bendahara Dewan Internasional Pendidik Keuangan Islam : Mar 2021 –  
Sekarang (3 bulan)
6. Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Syariah  
(ISRA): Konsultan (Tim Akuntansi) , Rancangan peraturan perbankan  
syariah di Maladewa (2014) dan Tajikistan (2019)
7. Komite Riset Kerangka Audit Syariah Agustus 2011 : Menyusun  
Kerangka Kerja Audit Syariah dalam rangka melengkapi Kerangka Kerja  
Tata Kelola Syariah yang telah diberlakukan Bank Negara Malaysia  
efektif 1 Januari 2011
8. Bendahara Asosiasi Penasihat Syariah dalam Keuangan Islam (ASAS) :  
Sep 2020 - Sekarang (9 bulan)
9. Amanie Advisors Ltd (Dubai) : Auditor Syariah Februari 2018
10. Terlibat dalam melakukan Audit Syariah untuk satu bank di Riyadh, Arab  
Saudi.
11. Anggota Komite Audit IIUM Holdings : 2017 - Sekarang (4 tahun)
12. Anggota Asosiasi Institut Akuntan Malaysia : Jan 2006 - Sekarang (15  
tahun 5 bulan)
13. Anggota Komite Syariah Bank Pembangunan Malaysia Berhad : Mei 2012  
– Mar 2021 (8 tahun 11 bulan)

## PELATIHAN YANG DILAKUKAN

1. *Trainer for Center for Research and Training (CERT), Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM) dan Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS)*
2. Audit Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Akuntansi Bank Syariah, Akuntansi Pemulihan Keuangan Syariah, Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Syariah, Prinsip Akuntansi dan Keuangan, Kode Etik dan Perilaku Profesional.
3. Standar Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Keuangan Syariah (MARA) : Dosen Kolej MARA – 29-31 Oktober 2019
4. Pelatihan Audit Syariah (SALIHIN) : Delegasi Kenya - 1 Oktober 2019
5. Sertifikat Perbankan dan Keuangan Syariah (IIUM) : Inhouse Staf Bank Umum (Akuntansi Bank Umum Syariah dan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah)
6. Program Rekanan Pascasarjana Islam : RHB Group – 11, 15 & 16 Agustus 2011 (Akuntansi Bank Umum Syariah, Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Audit Syariah)
7. Program Asosiasi Manajemen : RHB Bank – 13, 15 & 16 Juni 2011 (Akuntansi Bank Umum Syariah, Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Audit Syariah)

## KEANGGOTAAN PROFESIONAL

1. Institut Akuntan Malaysia (MIA) : Anggota Asosiasi
2. Asosiasi Penasehat Syariah dalam Keuangan Islam (ASAS) : Anggota Associate, Bendahara ASAS (2020-2022)
3. Dewan Pendidik Keuangan Islam Internasional (ICIFE) : Anggota, Bendahara ICIFE (2019-2021)

## B. Karakteristik Seorang Tokoh

Menurut Abdul Mustaqim kriteria menentukan seorang tokoh:

1. Popularitas, signifikansi dan relevansi sebuah studi berkurang ketika karakter yang dipelajari tidak dikagumi secara luas. Alasan paling umum seseorang menjadi terkenal adalah kualitas dan orisinalitas karyanya, serta kemampuan pers, saluran penyiaran, atau siswa untuk menyebarkan berita.
2. Pengaruh Sejauh mana publik terinspirasi oleh pandangan karakter adalah indikator lain dari dampaknya.
3. Kontroversial, guna menjelaskan mengapa pandangan-pandangannya kontroversial dan argumen-argumen yang menentanginya ketika dia memperkenalkannya adalah salah satunya..
4. Keunikan, sebagai bagian dari konteks masalah karena signifikansinya untuk mempelajari karakter..<sup>17</sup>

### C. Corak Pemikiran

Noraini Mohd Ariffin penelitiannya di bidang Akuntansi Syariah sejak tahun 2000an. Pendidikan yang ditempuhnya, latar belakang intelektualisme serta pengalaman yang dimilikinya sangat mempengaruhi corak pemikiran yang mengarah pada Akuntansi dan keuangan Islam, terutama tentang manajemen risiko untuk bank syariah dan tata kelola perusahaan bank syariah. Titik awal bagi Noraini dalam melakukan berbagai penelitian di bidang keuangan Islam dimulai ketika ia melakukan studi untuk gelar PhDnya, karena latar belakang pendidikan S1 dan S2 nya adalah akuntansi konvensional. Artikel pertamanya tentang keuangan Islam adalah tesis PhDnya yang berjudul “Meningkatkan Transparansi untuk Bank Syariah: Masalah Pelaporan Risiko dan Kemungkinan Solusinya”, ia berhasil menerbitkan dua artikel ketika PHD, yaitu tentang laporan risiko dan transparansi untuk bank syariah. Ketika ia mulai melakukan penelitian tentang perbankan syariah sejak saat itu ia mulai berpikir itu akan menjadi hal yang menarik dan ia bisa melihat sesuatu yang berbeda dari perspektif syariah. Ketika ia melakukan penelitian di bidang keuangan Islam atau Syariah ini, menurutnya ada sesuatu yang

---

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim “Model Penelitian Tokoh (Dalam teori dan Aplikasi)” dalam *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

dapat dinikmati ketika melakukannya karena hal ini berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, dan juga untuk memastikan bahwa tidak ada semua kegiatan terlarang dalam Islam yang disebutkan dalam sebuah laporan keuangan. Hal itulah yang menjadi sesuatu yang menarik minatnya untuk melanjutkan penelitian dibidang keuangan syariah hingga saat ini. Dan ketika ia terlibat dalam industri, menurutnya adalah sesuatu yang benar-benar menciptakan pengalaman khusus.<sup>18</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Accounting for Islamic Finance*, tujuan penting dalam ekonomi dan keuangan untuk memastikan bahwa kekayaan dan kesejahteraan manusia dikelola berdasarkan aturan dan peraturan tertentu yang bertujuan untuk menghindari penimbunan, korupsi, monopoli usaha, dan praktek-praktek yang menindas terhadap konsumen. Menurut definisi, Syariah berarti mengarah ke air, yang menyiratkan bahwa syariah mempromosikan cara bermuamalah yang benar. Dalam ekonomi Islam, ada penekanan pada hubungan kontraktual yang dapat diterima oleh ulama, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah, konsep keadilan, persyaratan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan tertentu ketika peristiwa yang tidak dapat diterima terjadi. Pertimbangan ini oleh ulama Syariah memberikan perbedaan yang jelas antara perbedaan model ekonomi konvensional, dan nilai-nilai yang dikemukakan oleh ekonomi Islam.<sup>19</sup>

Selama beberapa tahun setelah krisis keuangan global, salah satu ide utama untuk solusi yang mungkin adalah semakin besar keterlibatan ekonomi Islam di pasar secara keseluruhan. Lembaga keuangan Islam yang diharapkan menjalankan unsur-unsur Maqashid Syariah sebagai satu kesatuan dari tujuan bisnisnya, berusaha untuk menanamkan tujuan ke dalam bisnis mereka yang awalnya

---

<sup>18</sup> Noraini Mohd Ariffin, Assoc. Professor Departemen Akuntansi, Kulliyah Ilmu Ekonomi dan Manajemen, International Islamic University Malaysia (IIUM). Wawancara melalui zoom, tanggal 13 Agustus 2021.

<sup>19</sup> Noraini Mohd Ariffin, *et.al.*, *Accounting for Islamic Finance* (Malaysian Institute of Accountants, 2020). h.2.

didasarkan pada struktur lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan Islam adalah entitas yang melakukan usaha atau kegiatan praktik bisnis yang mengadopsi aturan seperti penghindaran ketidakpastian (Gharar) memberikan transparansi yang ditingkatkan pada produk dan jasa.<sup>20</sup>

Dengan perkembangan pasar keuangan syariah dan industri, undang-undang yang mengatur pasar harus berkembang untuk mengatasi meningkatnya tingkat kecanggihan pasar. Penasihat Syariah harus sepenuhnya memanfaatkan alat yang tersedia untuk mereka; dari fasilitas penelitian akademik hingga dukungan regulasi untuk peningkatan hukum terhadap wacana praktisi. Lebih penting lagi, melihat kembali sumber utama Hukum Islam harus dibuat untuk memperluas pemahaman dan penerapan mereka terhadap masalah saat ini. Seperti disebutkan sebelumnya, sumber utama hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, didukung oleh Hadis. Al-Quran sendiri telah terbukti menjadi sumber materi yang signifikan di mana hukum diturunkan, dimusyawarahkan dan dikodifikasi sementara Sunnah memberikan praktik-praktik yang dapat diterima yang berharga, termasuk praktik komersial yang akan ditafsirkan dan diperluas untuk diterapkan ke dalam perdagangan. Hadis Terautentikasi juga menyediakan harta karun perintah tersirat di mana diadopsi untuk memandu perdagangan Islam modern. Apa yang dapat diterima dalam perdagangan Islam dapat mengacu pada Hadis dalam aplikasi modernnya dan menjadi dasar Pendapat para sarjana (Ijma' Ulama), pengurangan analogis (Qiyas) dan pertimbangan akal (Istihsan) yang setia pada semangat Syariah.<sup>21</sup>

Dalam jurnal *Some Issues on Murabahah Practices in Iran and Malaysian Islamic Banks* yang ditulis oleh Noraini Mohd. Ariffin, Gholamreza Zandi dan Alireza Shahabi dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam skenario ekonomi Islam didasarkan pada prinsip yang paling penting dari filsafat ekonomi Islam yakni larangan riba atau riba. Larangan riba telah menimbulkan banyak tantangan bagi cendekiawan muslim yang tidak hanya berkewajiban menghapus riba tetapi juga

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, h.6.

dituntut untuk menghadirkan sistem yang adil serta bebas dari eksploitasi. Mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang mengamanatkan larangan riba mengarah pada penciptaan yang rumit kumpulan prinsip-prinsip Islam (Ughods). Kunci keberhasilan prinsip-prinsip Islam ini tergantung pada pemenuhan persyaratan Syariah yang tepat yang berfokus pada keadilan, pembagian risiko, transaksi yang direalisasikan secara fisik dan langsung bisnis terkait dan yang paling penting berurusan dengan konsep Islam tentang halal di alam. Ruang sebagian besar perhatian Syari'ah yang mengklaim isu yang sangat kontroversial adalah perbankan syariah. Ini untuk kepastian praktik perbankan bebas riba yang mendefinisikan tujuan utama Ughods. Untuk menginstal Ughods dan menurunkan spesifikasinya, Syari'ah mengharuskan bank syariah untuk memanfaatkan berbagai konsep untuk menawarkan fasilitas dalam transaksi kerangka kerja perbankan mereka.<sup>22</sup>

Murabahah diterapkan pada jenis penjualan langsung tertentu dan tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Mengingat tantangan dan bahaya yang terkait dengan meluasnya implementasi Sistem Bagi Hasil (PLS) perbankan syariah, murabahah akhir-akhir ini telah berkembang dari transaksi penjualan menjadi sarana pembiayaan. Dengan menggunakan opsi ini, konsumen dapat meminta bank membeli barang-barang tertentu dari vendor luar. dengan pembayaran. Segera setelah pemindahan kepemilikan barang-barang yang juga memperoleh fisiknya atau, dalam banyak kasus, kepemilikan konstruktif, bank menjual barang-barang ini kepada pelanggan dengan biaya ditambah margin keuntungan tetap yang disepakati.<sup>23</sup>

Pelanggan kemudian mengambil kepemilikan fisik barang dan berjanji untuk membayar harga ke bank baik secara angsuran atau sekaligus, di kemudian hari yang disepakati. Ada banyak kasus di mana nasabah bank dan penjual barang adalah pihak terkait. Dalam banyak kasus lain, nasabah bank membeli komoditas itu sendiri sebagai agen bank dan kemudian mereka membeli kembali komoditas

---

<sup>22</sup> Noraini Mohd. Ariffin, Gholamreza Zandi dan Alireza Shahabi. "Some Issues on Murabahah Practices in Iran and Malaysian Islamic Banks." dalam *African Journal of Business Management* Vol. 6(24), pp. 7066-7073, 20 June, 2012.

<sup>23</sup> *Ibid.*

yang sama dari bank dengan biaya plus keuntungan yang harus dibayar di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, di Iran, Murabahah hanya membawa nama Islam. Di Iran, tidak ada keberatan jika sebuah bank, selain layanan perbankan syariahnya, secara terpisah membentuk divisi perbankan komersial di mana berbagai jenis barang dibeli dan kemudian ditawarkan untuk dijual kepada calon pembeli lain dengan keuntungan.

Menghilangkan Riba dalam sistem perbankan merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip bisnis Islam. Manajemen dan staf sistem ini terikat untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam di samping tujuan normal memaksimalkan keuntungan. Prinsip-prinsip ini termasuk kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagaimana ditahbiskan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Allah. Disarankan kepada bank syariah yang memiliki pembiayaan murabahah untuk mempraktekkan murabahah yang benar guna mencegah terjadinya riba dalam bertransaksi dan untuk mencapai maqasid al syari'ah (tujuan syari'ah). Adanya benchmark syariah bisa menjadi solusi untuk menggantikan benchmark konvensional yang masih menggunakan suku bunga.<sup>24</sup>

Sementara itu dalam buku *Advances In Islamic Economics And Finance* bagian *Transparency and Market Discipline in Islamic Banks* yang ditulis oleh Noraini Mohd Ariffin, Simon Archer, dan Rifaat Ahmed Abdel Karim disebutkan bahwa bank syariah menghadapi tantangan besar untuk berhasil melayani umat (bangsa) di mana mereka beroperasi. Mereka harus mencari cara yang paling tepat di mana standar akuntansi dapat dikembangkan dan diterapkan untuk menyajikan informasi yang memadai, andal, dan relevan kepada pengguna laporan keuangan. Pendirian bank syariah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah. Cara dan sarana tersebut dicirikan oleh banyak ciri, antara lain larangan bunga, penggunaan bagi hasil dan sarana investasi lainnya. Karena bank syariah memobilisasi dana atas dasar bagi hasil, menjadi penting bahwa semua pihak dalam transaksi mereka harus memiliki akses penuh ke informasi yang tercakup dalam perjanjian. Pengungkapan dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.7073.

transparansi yang memadai memberikan penilaian tingkat risiko yang terkait dengan partisipasi.<sup>25</sup>

Dengan demikian, daya tarik bank Islam bagi Muslim terutama berasal dari kepatuhan mereka terhadap Syariah dalam transaksi mereka, baik dengan pemegang saham, pemegang rekening giro dan investasi atau pihak lain yang untuknya bank tersebut menginvestasikan dana mereka. Di sisi lain, pilihan Muslim untuk menginvestasikan atau menyimpan dana di atau berurusan dengan satu bank syariah versus bank lain, didasarkan pada evaluasi dan keyakinannya terhadap kemampuan bank untuk mempertahankan modalnya pada tingkat yang cukup untuk tujuan solvabilitas. Selain itu, kemampuan bank untuk merealisasikan tingkat pengembalian yang sepadan dengan risiko investasi yang diasumsikan baik bagi pemegang saham maupun pemegang rekening investasi juga penting dalam pengambilan keputusan. Kurangnya kepercayaan tersebut dapat menyebabkan umat Islam berhenti berurusan dengan bank syariah. Di antara sumber penting informasi tersebut adalah laporan keuangan bank syariah yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku untuk bank syariah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Noraini Mohd Ariffin, Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim. "Transparency and Market Discipline in Islamic Banks." dalam *Advances In Islamic Economics And Finance, Volume 1 Proceedings of 6th International Conference on Islamic Economics and Finance, Islamic Development Bank*, 2007 Islamic Research & Training Institute, Jeddah, h. 160.

<sup>26</sup> *Ibid.*